



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*
Soeleman D. Baranyanan
- Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*
Dyah R. A. Daties
- Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
- Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
- Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
- Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro
- Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
- Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*)
Erwin Ubwarin

PENGELOLA

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| Penanggung Jawab | : | Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum | (Dekan) |
| Penasihat | : | 1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum | (PD I) |
| | | 2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH | (PD II) |
| | | 3. N. Tianotak, SH. M.Hum | (PD III) |
| | | 4. O. Lawalata, SH. M.Hum | (PD IV) |
| Pemimpinan Redaksi | : | Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH | |
| Wakil Pemimpin Redaksi | : | Ny. R. D. Daties, SH. MH | |
| Sekretaris Redaksi | : | E. S. Holle, SH. MH | |
| Redaksi Ahli | : | 1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS | |
| | | 2. Dr. H. Hattu, SH. MH | |
| | | 3. Dr. J. Leatemia, SH. MH | |
| | | 4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum | |
| Redaktur Pelaksana | : | 1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH | |
| | | 2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM | |
| | | 3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM | |
| | | 4. S. Peilouw, SH. MH | |

EDITORIAL

Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dampak terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas Iia Ambon, dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*).

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Editorial | i |
| Daftar Isi | ii |
| • Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan | 1 |
| • Memahami <i>Third World Approaches To International Law (TWAIL)</i> Dyah R . A. Daties | 13 |
| • Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Teng Berlianty | 19 |
| • Tindakan <i>Safeguard</i> Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri Theresia L. Pesulima | 27 |
| • Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Marselo V. G. Pariela | 35 |
| • Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro | 46 |
| • Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Abd. Rachman A. Latif | 54 |
| • Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa | 64 |
| • Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (<i>Internet Gambling</i>) Erwin Ubwarin | 73 |

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN

JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

TINDAKAN SAFEGUARD DALAM PASAR BEBAS ASEAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Oleh: *Theresia L. Pesulima*

ABSTRACT

The provisions concerning the Safeguard action are mentioned in Article 3 (8 f) Trade In Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Beyond the Association of South Asian Nations and the People's Republic of China as ratified by Presidential Decree number 48 of 2004 Concerning the Agreement on the Framework for Comprehensive Economic Cooperation Between the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, article 3 point 8 (f) which refers to the GATT principle. This safeguard is a form of protection against the domestic industry that suffers loss or threat of loss caused by increased imports by limiting imported goods whose imports are increasing. In safeguard implementation in Indonesia, security measures shall comply with the requirements set forth in Articles 3 to 8, as well as Article 11 of Keppres number 84 of 2002 concerning the Safeguard Measures of Domestic Industries Due to the Increase in Import Imports. The Regulation governs the determination of serious harm and / or threat of serious harm to domestic industry due to the surge of imports of investigated goods shall be based on the analysis of all related factors objectively and measurably from the industry.

Keywords: *Safeguard, Domestic Industry.*

A. PENDAHULUAN.

Arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak yang cukup luas pada perekonomian Indonesia. Dampak dari arus globalisasi ekonomi ini lebih terasa lagi setelah dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) yang telah diupayakan dan didukung secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional. ASEAN yang merupakan salah satu kerjasama regional merupakan bentuk kekuatan baru di benua Asia, karena

menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia.

Hal ini tentunya menarik minat negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerjasama mereka di wilayah Asia. Terlebih lagi rencana terbesar ASEAN yang akan membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) yang membawa kerjasama ekonomi ke arah yang lebih luas yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN. Salah satu negara besar yang menunjukkan komitmen kerjasamanya sebagai mitra ASEAN adalah negara China, yang secara konkrit diimplementasikan

dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas antara ASEAN dengan China.¹

Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN memang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Untuk tujuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah berusaha untuk saling membantu dalam usaha-usaha yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dari negara-negara anggota ASEAN, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan termasuk masalah-masalah sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara lain dengan memanfaatkan secara efektif berbagai sektor seperti pertanian dan industri serta memperluas perdagangan mereka, termasuk perdagangan komoditi internasional.²

Pada tahun 1991 para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang dikenal dengan AFTA yang pembentukannya berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Sebuah lembaga setingkat menteri dibentuk untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengkaji pelaksanaan program menuju AFTA. Adapun isi persetujuannya berupa kerangka dalam meningkatkan kerja sama ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Exchanging ASEAN Economic Cooperation- FAEAC*) yang ditandatangani presiden dan perdana menteri tiap-tiap negara ASEAN pada bulan Januari 1992.³

Kelahiran AFTA ini merupakan upaya dari ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Tujuan lain adalah menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

Persetujuan induk itu merupakan payung dari seluruh kerangka kerja sama ekonomi ASEAN. Jalan menuju AFTA ditempuh melalui mekanisme yang disebut CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*). Setiap negara akan menurunkan tarif bea masuk atau mengurangi restriksi non tarif bagi sesama negara ASEAN, khususnya untuk produk yang masuk dalam kesepakatan yang berlaku di ASEAN. Skema CEPT merupakan skema untuk satu tujuan yaitu mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.⁴ Target AFTA adalah pengurangan tarif, bahkan menuju *zero tariffs rate* sebelum tahun 2003. Pemberlakuan kesepakatan AFTA terhadap enam negara penandatanganan secara serentak akan efektif pada tahun 2010 sedangkan untuk Vietnam tahun 2013, Laos dan Myanmar 2015, dan Kamboja pada tahun 2017. Pada waktu yang ditentukan tersebut semua produk harus masuk ke dalam skema CEPT.⁵

¹ Saepudin, "Analisis Peluang dan Tantangan Serta Langkah Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China FTA", <http://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/25/analisis->

² Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum internasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2007), hlm. 9.

³ Saepudin, "Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka World Trade Organization (WTO): Studi Kasus ASEAN Free Trade Area (AFTA)", <http://saepudinonline.wordpress.com/2011/05/05/perjanjian-perdagangan-regional-rta-dalam-kerangka-world-trade-organization-wto-studi-kasus-asean-free-trade-area-afta/>, diakses tanggal 20 Juni 2011.

⁴ Noviansyah Manap dikutip dari Martin Khor, *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, (Yogyakarta: Insist Press, 2010), hlm. 209.

⁵ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia

Perdagangan bebas menyatukan dunia dalam distribusi barang. Tidak ada diskriminasi antara barang impor dengan produk domestik. Sebelum penerapan perdagangan bebas, barang impor akan dikenai pungutan negara berupa bea masuk. Pengenaan bea masuk ini menjadikan barang impor mengalami kenaikan harga.

ACFTA yang merupakan persetujuan antara negara-negara anggota ASEAN dan China merupakan kesepakatan yang bersifat regional. Oleh karena itu, dengan ikut menandatangani kesepakatan tersebut, maka Indonesia terikat dalam sebuah perjanjian internasional yang tentunya harus dilaksanakan. Meskipun, ternyata dalam implementasinya telah memberikan dampak yang tidak baik bagi beberapa sektor industri nasional. Adapun faktor yang menjadi keunggulan Indonesia dalam ACFTA adalah ekspor yang berbasis kepada sumber daya alam dan bukan produk manufaktur. Sebaliknya, China sangat unggul dalam ekspor produk olahan dan barang jadi. Berdasarkan hal ini, tampak bahwa ACFTA merupakan ancaman bagi industri manufaktur di Indonesia sebab produk impor China yang masuk ke Indonesia memiliki similaritas dengan produk hasil industri dalam negeri.

Sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas lainnya, pihak yang lemah cenderung dirugikan akibat dampak negatif dari pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas tersebut. Berkaitan dengan pemberlakuan ACFTA di Indonesia, tampak jelas bahwa industri dalam negeri semakin terpuruk akibat membanjirnya produk China. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan bagi industri dalam negeri yang terkena dampak negatif pemberlakuan ACFTA.

Berdasarkan hal tersebut, konsep perlindungan yang dimaksud disini adalah menyangkut perlindungan hukum yang

diberikan negara dalam melindungi industri dalam negerinya dari dampak negatif pelaksanaan kesepakatan ACFTA.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Safeguard* (Pengamanan Perdagangan)

Ketentuan mengenai tindakan *Safeguard* ini disebutkan dalam *Article 3 (8 f) Trade In Goods Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South Asian Nations and the People's Republic of China* sebagaimana diratifikasi melalui Keppres No. 48 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, pasal 3 angka 8 (f) yang tetap mengacu pada prinsip GATT. *Safeguard* ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh meningkatnya impor dengan membatasi barang-barang impor yang impornya mengalami peningkatan. Tindakan *Safeguard* dimaksudkan untuk menghindari keadaan, dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri mereka yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan.⁶

Ketentuan mengenai pengaturan *safeguard* di Indonesia ada dalam Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (*Safeguard*). Tindakan penyelamatan *safeguard*

Indonesia, 2003), hlm. 152.

⁶ Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*, (Jakarta: KPPI, 2005), hlm 1-2.

dilakukan lebih ke arah penyelidikan pada peningkatan impor secara umum yang terjadi dalam periode dan keadaan tertentu. Peningkatan impor yang dimaksud terjadi dalam praktek perdagangan yang *fair* atau dalam persaingan yang normal. Apabila terbukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan.⁷

Berdasarkan ketentuan internasional, artikel XIX GATT 1994 dan *Safeguard Agreement* (SA), ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan *safeguard*. **Pertama**, peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan. **Kedua**, peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Dalam artikel 2.1 SA terdapat pedoman dalam mengidentifikasi peningkatan impor, yaitu bahwa barang

impor yang masuk dalam wilayah kepabeanaan suatu negara meningkat dalam jumlah secara absolut dan relatif⁸ dibanding dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang yang serupa atau secara langsung bersaing oleh barang impor tersebut. Berkaitan dengan persyaratan untuk menunjukkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam artikel 2.1 SA dapat terpenuhi, yaitu khususnya tingkat dan jumlah peningkatan impor secara absolut dan relatif dan berapa besar pangsa pasar dalam negeri yang direbut oleh peningkatan impor tersebut.

Penentuan "kerugian serius" meliputi pembuktian bahwa terjadinya peningkatan impor barang tertentu mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri yang menghasilkan barang serupa atau secara langsung bersaing dengan barang impor tersebut. Pembuktian ini merupakan persyaratan utama dalam melakukan tindakan *safeguards*.⁹ Dalam *safeguard*, "kerugian serius" ditunjukkan oleh menurunnya secara keseluruhan indikator kinerja industri dalam negeri. Sedangkan "ancaman kerugian serius" yang dimaksud adalah terjadinya ancaman nyata dalam waktu dekat yang perlu segera dilakukan tindakan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

⁷ Lonjakan impor yang dimaksud dalam hal ini adalah peningkatan impor yang tajam dan sangat signifikan serta menimbulkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri. Pada dasarnya tidak semua peningkatan impor yang terjadi dapat dikenakan *safeguard*. Peningkatan impor yang dapat dikenakan *safeguard* adalah peningkatan impor yang terbukti memiliki hubungan kausalitas dengan ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri tersebut. Faktor-faktor untuk menilai kerugian tersebut diatur dalam Artikel 4.2 (a) SA, yang meliputi jumlah dan prosentase peningkatan impor barang yang diselidiki secara absolute dan relatif; pangsa pasar yang direbut oleh meningkatnya barang impor; tingkat perubahan dari penjualan, produksi, produktivitas, penggunaan kapasitas, untung dan rugi, dan tenaga kerja. (Lebih lanjut lihat dalam Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), *Ibid.*, hlm. 16).

⁸ Peningkatan impor secara absolut (misalnya, dalam ton atau satuan ukur lainnya) sedangkan perbandingan secara relatif terhadap produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing. Berdasarkan Artikel 2.1 SA, ketentuan absolut dan relatif merupakan persyaratan yang bersifat alternatif, ini berarti untuk menentukan peningkatan impor cukup dipenuhi salah satunya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan peningkatan impor adalah ketentuan tentang kuantitas yang menjadi fokus bahasan, bukan dalam bentuk nilai. (Lihat dalam KPPI, *op.cit.*, hlm. 10-11).

⁹ *Ibid.*, Hlm. 15.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius langkah-langkah yang dilakukan yaitu *Pertama*, mengidentifikasi barang yang diproduksi di dalam negeri yang “serupa” atau “secara langsung bersaing” dengan barang impor yang diselidiki. *Kedua*, mengidentifikasi industri dalam negeri yang memproduksi barang tersebut, dan *ketiga*, mengkaji secara menyeluruh penurunan yang signifikan atas kinerja industri dalam negeri.

Artikel 4.1 (c) SA memberikan dua kriteria untuk mengidentifikasikan “industri dalam negeri” yang terkait. *Pertama*, industri dalam negeri didefinisikan sebagai produsen yang menghasilkan barang tertentu yang serupa atau “secara langsung bersaing” dengan barang impor yang diselidiki. *Kedua*, dalam pengkajian kerugian serius dapat dilakukan evaluasi terhadap seluruh atau sebagian besar dari industri dalam negeri

Berkaitan dengan penentuan kondisi kerugian serius yang dialami industri dalam negeri, ada 10 (sepuluh) indikator yang menjadi penilaian KPPI terhadap kinerja perusahaan yang mengajukan permohonan penyelidikan tindakan *safeguard*, yaitu: volume dan nilai produksi, penggunaan kapasitas produksi, pangsa pasar, penjualan, produktivitas, keuntungan dan kerugian, tenaga kerja, besarnya kapasitas ekspor barang di negara yang dituduh, serta kemungkinan impor akan mengalami kenaikan.¹⁰

2. Penerapan Prinsip *Safeguard* Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri

Dalam penerapan *safeguard* di Indonesia, tindakan pengamanan harus memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, serta Pasal

11 Keppres Nomor 84 tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. Peraturan tersebut mengatur penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi:

- a. Tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- b. Pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
- c. Perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.

Apabila dalam suatu hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada hubungan sebab-akibat bahwa peningkatan impor mengakibatkan kerugian serius, maka tindakan pengamanan sementara dihentikan dan bea masuk yang telah dipungut dikembalikan secepatnya, sejak dikeluarkan keputusan menteri keuangan mengenai pencabutan bea masuk. Akan tetapi, jika terbukti telah terjadi kerugian serius akibat lonjakan impor, maka tindakan pengamanan ditetapkan dalam bentuk kuota tidak boleh lebih kecil dari data impor rata-rata dalam tiga tahun terakhir.

Dalam penegakkan ketentuan *safeguard* di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah institusi yang dibentuk pemerintah yaitu KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia). Komite ini merupakan institusi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

¹⁰ Djoko Mulyono “Prosedur Permohonan Penyelidikan *Safeguard*”, dalam Ramziati, hlm. 45.

84/MPP/Kep/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.¹¹

Sejak China bergabung dengan WTO, ketentuan mengenai *safeguard* sebagaimana terdapat dalam bagian 16 dari *Protocol Akses* China yang dikenal dengan ketentuan *China Safeguard* secara khusus diatur dalam WTO. Sejatinya, ketentuan ini lahir sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kerugian impor yang akan dialami negara-negara anggota WTO dengan masuknya China sebagai anggota. *China Safeguard* dapat diterapkan khusus terhadap produk impor dari China yang mengakibatkan kerugian materiil terhadap industri domestik. *China Safeguard* merupakan opsi strategi pengamanan perdagangan yang efektif untuk diterapkan oleh negara-negara anggota WTO apabila penyebab dari kerugian industri adalah akibat impor produk China.

Apabila dibandingkan, maka kriteria penerapan *China Safeguard* lebih ringan daripada penerapan *Safeguard* secara umum dalam WTO. *Safeguard* secara umum mensyaratkan adanya kerugian serius sementara *China Safeguard* hanya mensyaratkan kerugian materiil yang berakibat gangguan terhadap pasar (*market disruption*). Gangguan terhadap pasar dilihat dari tiga kondisi yaitu peningkatan impor produk China baik secara absolut maupun relatif, adanya kerugian materiil atau ancaman akan kerugian materiil dari industri domestik, dan peningkatan impor merupakan penyebab signifikan dari kerugian materiil atau ancaman kerugian materiil tersebut.¹² Akan tetapi *China Safeguard* ini hanya dapat diterapkan dalam

jangka 12 tahun sejak tanggal terhitung China masuk ke WTO. Ini berarti mekanisme *safeguard* khusus ini hanya dapat digunakan hingga tahun 2013 saja. Setelah lewat 12 tahun dari tanggal bergabungnya China ke WTO, maka *China Safeguard* tidak berlaku lagi, sehingga perlakuan terhadap produk China akan sama dengan negara-negara anggota WTO lainnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Pasal 3 ayat (2) menyatakan, untuk mempermudah proses penyidikan, pemohon harus melengkapi data sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

1. Identifikasi pemohon;
2. Uraian lengkap barang terselidik;
3. Uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4. Nama eksportir dan negara pengeksportir dan atau negara asal barang;
5. Industri dalam negeri yang dirugikan;
6. informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius;
7. informasi data impor barang terselidik.

Untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya, Komite berhak meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta.

Pengenaan Tindakan Pengamanan diatur dalam *Agreement on Safeguard*, yaitu *Article 5* (tindakan pengamanan tetap) dan *Article 6* (tindakan pengamanan sementara). Kedua article tersebut memperbolehkan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. Tindakan pengamanan tersebut dapat dalam bentuk tarif, kuota dan kombinasi antara tarif dan kuota.

¹¹ Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi, Dan Tindakan pengamanan (Safeguard) Dalam GATT Dan WTO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 159.

¹² Feitty Eucharisti, "Strategi Hukum atas Gagalnya Renegosiasi ACFTA: Safeguard Khusus Produk Cina", http://www.jatnika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=63, diakses tanggal 20 Juni 2015

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23A menyatakan bahwa “Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

1. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
2. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Selanjutnya Pasal 23B menyatakan bahwa “Bea masuk tindakan pengamanan tersebut adalah paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Bea masuk tersebut merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan pengamanan dilakukan terhadap produk dalam negeri karena:

1. Adanya lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan produk industri dalam negeri.
2. Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri karena membanjirnya produk impor.
3. Adanya hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Analisis kausalitas berdasarkan indikator ekonomi meliputi: produksi, penjualan dalam negeri, pangsa pasar, keuntungan, utilitas kapasitas dan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penyidikan, apabila ditemukannya bukti bahwa terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri domestik karena adanya lonjakan produk impor, maka negara pengimpor harus memberitahukan kepada Komite Safeguard sebelum mengambil tindakan pengamanan. Kemudian negara pengimpor anggota WTO terlebih dahulu mengundang negara pengekspor selaku anggota untuk melakukan konsultasi guna memberikan kesempatan kepada negara tersebut untuk menegosiasikan penyelesaian masalah.

Menurut **Bhagirath Lai Das** dalam Cristhophorus Barutu bahwa setelah konsultasi, negara anggota memutuskan untuk mengambil tindakan safeguard dalam bentuk :¹³

1. Pemberlakuan tarif seperti: peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau pajak tambahan, penggantian pajak produksi, pengenaan tarif kuota yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah dan pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang berada di atas kuota.
2. Pembebanan non-tarif seperti: penetapan kuota global untuk impor, pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor, dan tindakan lain yang serupa untuk pengendalian impor.

Untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan internasional, dalam *Agreement on Safeguard*, tindakan pengamanan meliputi dua bentuk:

1. Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Sementara. Bentuk tindakan pengamanan sementara hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan tetap. Tindakan pengamanan sementara dilaksanakan semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi keadaan

¹³ Cristhophorus Barutu, Op.cit 116-117

darurat yang jika ditunda atau tidak dilaksanakan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Tindakan pengamanan sementara adalah berupa tarif (*cash bond*) yang berlaku maksimum 200 hari. Namun apabila tidak diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri maka tarif yang akan dibayarkan harus dikembalikan kepada importir. Hal ini telah dinyatakan dalam Article 5 Agreement on Safeguard, bahwa tindakan pengamanan sementara dapat dilakukan oleh negara pengimpor anggota WTO jika terjadi keadaan darurat dan apabila ditunda akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Tindakan pengamanan sementara tidak boleh melebihi 200 hari, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan penentuan sementara yang membuktikan secara nyata bahwa impor yang meningkat telah menyebabkan atau mengancam kerugian berat terhadap industri domestik.

2. Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Tetap. Menurut **Christophorus Barutu**, tindakan *safeguard* tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk meliputi peningkatan bea masuk, penetapan kuota impor, dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut.

Lembaga yang Berwenang Menangani Tindakan Safeguard:¹⁴

1. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) adalah institusi pemerintah yang menangani penyelidikan atas Permohonan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*) terhadap produsen dalam negeri yang menderita kerugian serius dan/atau mengalami ancaman terjadinya kerugian serius, dari akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing

dengan barang produsen dalam negeri. Tugas pokok KPPI ialah menyelidiki kemungkinan ditetapkannya tindakan pengamanan (*safeguard*) atas industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius karena adanya barang impor yang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang mengalami lonjakan impor yang besar

2. Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), berperan dalam menghadapi tuduhan Negara lain. Terkait dengan membanjirnya produk Indonesia di pasar Negara tersebut sehingga merugikan industri dalam negerinya. Selain itu DPP juga berperan dalam menghadapi tuduhan praktik dumping dan subsidi.

C. PENUTUP

Ketentuan mengenai tindakan *Safeguard* sebagaimana telah ditarifikasikan kedalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Persetujuan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina, pasal 3 poin 8 (f) yang mengacu pada prinsip GATT. Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri yang menderita kerugian atau ancaman kerugian akibat meningkatnya impor dengan membatasi barang impor yang impornya meningkat. Dalam pelaksanaan *safeguard* di Indonesia, tindakan pengamanan harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3 sampai 8, serta Pasal 11 Keppres nomor 84 tahun 2002 tentang Langkah-Langkah Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri Akibat Peningkatan Impor Impor. Peraturan tersebut mengatur tentang penentuan bahaya serius dan / atau ancaman bahaya serius bagi industri dalam negeri karena lonjakan impor barang yang diinvestigasi harus didasarkan

¹⁴

<https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/04/04/tindakan-pengamanan-safeguard-dalam-perdagangan-internasional/>.

pada analisis semua faktor terkait secara obyektif dan terukur dari industri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sood, Muhammad. 2011. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards).

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Feitty Eucharisti, "Strategi Hukum atas Gagalnya Renegosiasi ACFTA: Safeguard Khusus Produk Cina", http://www.jatnika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=63.

<https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/04/04/tindakan-pengamanan-safeguard-dalam-perdagangan-internasional/>.